



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sukarman bin Yacob, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor 366, RT. 007, RW. 002, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Kartini binti Harso Seno, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor 366, RT. 007, RW. 002, Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 3 November 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars, dan telah dilakukan perbaikan di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari almarhumah Try Nyoman Sari;
2. Bahwa Almarhumah Try Nyoman Sari meninggal dunia pada 12 Mei 2021, karena Sakit;

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah belum menikah, almarhumah hanya meninggalkan kedua orang tua (Pemohon I dan Pemohon II), dan seorang saudara kandung yang bernama Puji Rahayu;
4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Try Nyoman Sari, untuk keperluan Pencairan uang tabungan milik almarhumah di rekening Bank Mandiri, Rekening Nomor 154-00-1624019-8, sebesar Rp. 8,768,765.47, - (Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Empat puluh Tujuh Rupiah);
5. Bahwa pada saat meninggal, almarhumah dalam keadaan beragama islam begitu pula para Pemohon, sampai sekarang masih beragama Islam;
6. Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Arso berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Try Nyoman Sari binti Sukarman yang telah meninggal dunia pada 12 Mei 2021, sebagai berikut:
 1. Sukarman bin Yacob, umur 57 tahun (Pemohon I).
 2. Kartini binti Harso Seno, umur 42 tahun (Pemohon II).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan memperbaiki surat permohonannya yakni sebagaimana telah uraikan di atas, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skamto, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Try Nyoman Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Try Nyoman Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, diberi kode P6;

Kesemua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **Anton bin Arman** dan **Dhanu Saputra bin Maska Sumarsono** yang untuk identitas selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak perempuan yakni Puji Rahayu dan seorang lagi bernama Try Nyoman Sari;
- Bahwa anak yang bernama Try Nyoman Sari tersebut telah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2021 yang disebabkan karena sakit;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia almarhumah Try Nyoman Sari beragama Islam, begitu pula dengan para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Try Nyoman Sari belum pernah menikah dengan siapapun juga hingga ia meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan Pencairan uang tabungan milik almarhumah di rekening Bank miliknya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Try Nyoman Sari telah meninggal dunia oleh karenanya Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya guna kepentingan mengurus hak-hak pewaris yakni mencairkan dana milik pewaris yang ada di bank;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pasal 172 : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars



anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 : Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada beberapa kutipan pasal tersebut diatas, jika dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Para Pemohon adalah suami isteri, dan apakah benar beragama Islam sampai sekarang;
2. Apakah benar Para Pemohon memiliki anak yang bernama Try Nyoman Sari;
3. Apakah benar anak Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
4. Apakah benar semasa hidupnya almarhumah Try Nyoman Sari belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dalam akta tersebut, dan ternyata relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, selain itu keterangan keduanya merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini,

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang beragama Islam sampai sekarang;
2. Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Try Nyoman Sari, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2021 dikarenakan sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Try Nyoman Sari belum pernah menikah hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhumah Try Nyoman Sari meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni : Pemohon I selaku ayah kandung, dan Pemohon II selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang ada tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan saksi tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan adanya halangan tersebut, dan tidak ada fakta yang menunjukkan Para Pemohon dalam kondisi terhalang menjadi ahli waris, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Para Pemohon harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus diketahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, apakah tujuannya melawan hukum atau tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus hak-hak almarhumah yakni mencairkan uang milik almarhumah yang ada di bank, dengan demikian harus disimpulkan

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tidak adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka telah terdapat petunjuk yang cukup bagi majelis hakim bahwa almarhumah Try Nyoman Sari yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2021 adalah pewaris yang meninggalkan 2 orang ahli waris yakni Pemohon I sebagai ayah kandung, dan Pemohon II sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mencairkan dana milik almarhumah Try Nyoman Sari di bank, maka penetapan ini digunakan hanya untuk kepentingan pencairan dana tersebut yakni di Bank Mandiri sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Tri Nyoman Sari binti Sukarman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Tri Nyoman Sari binti Sukarman tersebut adalah:
 - 3.1. Sukarman bin Yacob (Pemohon I);
 - 3.2. Kartini binti Harso Seno (Pemohon II);

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yakni: Miftahuddin, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Miftahuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Risqi Hidayat, S.H.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 510.000,-
PNBP Panggilan	Rp 30.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)